

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan peran serta lembaga keuangan khususnya bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup orang banyak.

Bank mempunyai peranan penting bagi aktivitas perekonomian masyarakat Indonesia, karena pada dasarnya bank mempunyai fungsi dan peran strategis sebagai sarana yang mampu menghimpun dana dari masyarakat luas, menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan serta pembayaran uang secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Oleh karena itu bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial Intermediary*) sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian.

Bank syariah lahir di Indonesia pada tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Syariah yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 dan kini semakin kuat dengan adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Hadirnya bank syariah menjadi titik cerah atas jawaban masyarakat yang mengharapkan adanya revolusi dalam hal sistem perbankan di Indonesia, dimana bank syariah dengan seluruh kegiatannya berpedoman pada syariat islam yang bertolak belakang dengan kebanyakan bank konvensional yang menggunakan bunga sebagai pendapatan, beda halnya dengan bank syariah yang menghapuskan bunga dikarenakan bunga termasuk ke dalam riba, yang dalam syariat islam termasuk haram. Harapan masyarakat Indonesia, khususnya umat islam, agar harta benda mereka terbebas dari riba, semakin terjawab. Keberadaan bank syariah semakin terasa eksistensinya dengan semakin meningkatnya nasabah dan semakin meningkatnya lembaga keuangan tersebut. Hal inilah yang menjadi daya tarik masyarakat Indonesia untuk lebih memercayai urusan keuangannya pada perbankan syariah yang sudah tersebar diseluruh Indonesia. Perkembangannya semakin pesat dikala krisis moneter di Indonesia melanda. Secara umum bank syariah diartikan sebagai media intermediasi yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya dilandasi oleh syariat Islam baik dalam bentuk jual-beli, bagi hasil maupun sewa-menyewa.

Sebagaimana kita ketahui bahwa perbankan syariah memiliki peranan penting dalam perekonomian terutama sebagai media intermediasi dan penyeimbang antara sektor finansial dan sektor riil yang disalurkan langsung pada unit usaha riil. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan *Al-qur'an* dan *Al-hadist* Nabi Muhammad SAW untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, islam

memperkenalkan prinsip-prinsip *muamalah* islam. Dengan kata lain, Bank Islam hadir sebagai salah satu alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapatkan jawaban dengan lahirnya bank syariah.

Pada saat ini perbankan syariah di Indonesia mulai banyak melakukan kegiatan pelayanan yang meliputi penghimpunan dana (*funding*), menyalurkan dana (*lending*) dan pelayanan bank lainnya (*service*) secara profesional dan berkesinambungan, sehingga dapat menghasilkan laba yang maksimal.

Melihat dari fungsi utama yang dijalankan perbankan syariah, semakin lama perbankan syariah semakin berkembang. Perkembangan perbankan syariah didorong oleh dua alasan utama yaitu (Rodoni & Hamid, 2008:17):

1. Adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan nilai dan prinsip syariah, khususnya bebas riba.
2. Adanya keunggulan sistem operasional dan produk perbankan syariah, antara lain: mengutamakan pentingnya masalah moralitas, keadilan dan transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syariah

Dalam kegiatan menghimpun dananya bank syariah memiliki kewajiban untuk membagi hasil keuntungan yang di dapat kepada pemilik dana (nasabah) sehingga pada akhirnya nasabah merasa puas dan semakin tertarik untuk menanamkan modalnya di bank syariah. Ketika pihak nasabah sudah tertarik maka dipastikan pertumbuhan dana akan meningkat seiring banyaknya nasabah yang menanamkan modalnya di bank dan sumber penghimpunan Dana Pihak

Ketiga (DPK) bank akan mengalami pertumbuhan. Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik yang berasal dari perseorangan maupun badan usaha yang didapatkan oleh bank dengan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki bank.

Dana dari masyarakat tersebut terdiri atas beberapa jenis, yaitu giro, tabungan, dan deposito. Giro/*wadiah* adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek dan surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Sedangkan deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian. Dan tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah Muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya.

Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain.

Deposito *Mudharabah* adalah deposito yang dijalankan dengan prinsip *Mudharabah Muthlagoh*, karena pengelolaan dana diserahkan sepenuhnya kepada *mudharib* (pengelola). Deposito ini merupakan simpanan dana dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya oleh bank untuk dikelola atau bertindak sebagai *mudharib* dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Jangka waktu penarikannya ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan ada yang 12 bulan.

Banyak atau sedikitnya sumber dana dari pihak ketiga akan saling berkaitan dengan jumlah pendapatan yang akan diterima bank, bank yang sehat dan baik likuiditasnya bisa dilihat dari profitabilitas, untuk pengukurannya dapat menggunakan *return on equity* (ROE) dan *return on asset* (ROA), dimana tingkat profitabilitas akan menggambarkan kemampuan bank tersebut dalam menghasilkan keuntungan.

Return On Assets (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. *Assets* atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Menurut Horne dan Wachowicz (2005:235), “ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia; daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan”. Horne dan Wachowicz

menghitung ROA dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva.

Bambang Riyanto (2006:336) menyebut istilah ROA dengan *Net Earning Power Ratio (Rate of Return on Investment / ROI)* yaitu kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. Keuntungan neto yang beliau maksud adalah keuntungan neto sesudah pajak.

Menurut penelitian Sigit dan Winarsih dalam jurnal faktor-faktor yang mempengaruhi laba, dana masyarakat terbukti berpengaruh positif terhadap pertumbuhan laba. Hal ini mengindikasikan bahwa dana masyarakat yang dihimpun dan disalurkan kembali ke masyarakat cukup optimal dan mengakibatkan laba yang diperoleh bank sudah optimal, sehingga pertumbuhan laba menjadi positif. Selain itu, menurut jurnal internasional yang melakukan penelitian di Perbankan Syariah Malaysia menghasilkan penelitian bahwa variabel pembiayaan termasuk Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam hal tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* memiliki pengaruh terhadap tingkat profitabilitas, meskipun tidak terlalu besar dibandingkan dengan variabel pembiayaan lain. Hal ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara dana masyarakat dengan tingkat profitabilitas yang dalam penelitian ini menggunakan *Return On Asset (ROA)* sebagai tolak ukurnya.

Adapun perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) *mudharabah* dan *Return On Asset (ROA)* pada BRI Syariah Periode 2009-2013 yang tercantum pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Perkembangan Dana Pihak Ketiga *Mudharabah* dan *Return On Asset*
(ROA)

BRI Syariah Periode 2009-2013

No	Keterangan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Tabungan <i>Mudharabah</i>	30.731	54.005	102.710	195.285	281.388
2	Deposito <i>Mudharabah</i>	1.366.483	3.988.585	7.345.662	8.458.683	10.362.040
	Total	1.397.214	4.042.590	7.448.372	8.653.968	10.643.428
3	ROA	0.53%	0.35%	0.20%	1.19%	1.15%

Sumber : <http://brisyariah.co.id/?q=laporan-tahunan> Diunduh pada tanggal **25 oktober 2014**

Dilihat dari data Dana Pihak Ketiga (DPK) *Mudharabah* dan *Return On Asset* (ROA) BRI Syariah periode 2009-2014, terjadi kenaikan yang signifikan pada sumber Dana Pihak Ketiga (DPK) *mudharabah* yang setiap tahunnya selalu meningkat, tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan *Return On Asset*, dimana terjadi fluktuatif setiap tahunnya dan cenderung mengalami penurunan, dikarenakan ROA yang baik adalah > 1%, maka hanya pada tahun 2012 dan 2013 *Return On Asset* (ROA) BRI Syariah termasuk kategori Baik. Penulis ingin mengetahui sejauh mana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) *mudharabah* yang dalam hal ini adalah tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap *return on asset* (ROA). Dari masalah tersebut peneliti mencoba mengajukan judul penelitian yaitu “ **Pengaruh Dana Pihak Ketiga *Mudharabah* Terhadap *Return On Asset* (ROA) Studi Kasus Pada BRI Syariah Periode 2009-2013**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang penelitian, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam menyusun penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan Dana Pihak Ketiga *Mudharabah* di BRI Syariah pada Periode 2009-2013?
2. Bagaimana perkembangan *Return On Asset* (ROA) di BRI Syariah pada Periode 2009-2013?
3. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga *Mudharabah* terhadap *Return On Asset* (ROA) di BRI Syariah pada Periode 2009-2013?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan dalam membahas masalah yang tengah diteliti.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan Dana Pihak Ketiga *Mudharabah* di BRI Syariah pada Periode 2009-2013.
2. Untuk mengetahui perkembangan *Return On Asset* (ROA) di BRI Syariah pada Periode 2009-2013.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga *Mudharabah* terhadap *Return On Asset* (ROA) di BRI Syariah pada Periode 2009-2013.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi dua aspek yaitu aspek teoritis dan aspek praktis:

1. Bagi aspek teoritis, penelitian ini untuk peningkatan keilmuan dan wawasan pengetahuan di bidang manajemen perbankan khususnya perbankan syariah yang berhubungan dengan Dana Pihak Ketiga dan *Return On Asset*.
2. Bagi aspek praktis:
 - 1) Untuk penulis, diharapkan menambah pengetahuan dibidang perbankan syariah khususnya mengenai Dana Pihak Ketiga *Mudharabah*.
 - 2) Untuk objek yang diteliti, diharapkan menjadi masukan bagi kemajuan operasional bank.
 - 3) Untuk akademisi, diharapkan menjadi bahan referensi bagi para akademisi lainnya.
 - 4) Untuk masyarakat umum, diharapkan lebih menambah wawasan mengenai perbankan syariah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan di atas, penulis melakukan penelitian ini di PT. BRI Syariah selama tahun 2009 dan 2013 dengan mengunduh data pada situs www.bi.go.id dan situs <http://brisyariah.co.id/>. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan dari bulan oktober 2014 sampai dengan selesai.